PERJANJIAN KERJASAMA PENELITIAN

ANALISIS DAN UJI LIMBAH NON-B3 BERUPA *FLY ASH DAN BOTTOM ASH* (FABA) PLTU TANJUNG KASAM TERHADAP KESUBURAN TANAH DAN PERTUMBUHAN TANAMAN

PT. TJK POWER

DAN

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS RIAU

2024

PERJANJIAN KERJASAMA PENELITIAN
antara
PT. TJK POWER
dengan
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS RIAU

Nomor : 026/TJKP-HSE/AL/V/2024
Nomor : 11 /UN19.5.1.1.6/KS/2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (20-05-2024)** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ahmad Baihaqi Basyarah** : Direktur PT. TJK Power, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. TJK Power yang berkedudukan di Jl. Pattimura, Sei Kasam RT/RW 003/002 Kel. Kabil Kec.Nongsa, Batam 29467, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Dr. Besri Nasrul, S.P, M.Si** : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Riau yang berkedudukan di Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Pekanbaru, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

11 /UN19.5.1.1.6/KS/2024

Kedua belah pihak selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, menyatakan telah setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut,

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kerjasama penelitian ini dimaksudkan sebagai serangkaian kegiatan untuk menganalisis dan menguji *Fly Ash dan Bottom Ash* (FABA) dalam meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman kacang hijau.
2. Kerjasama ini bertujuan untuk:
   a. Menganalisis kandungan *Fly Ash Bottom Ash* (FABA), menganalisis kandungan tanah sebelum diaplikasi dan sesudah diaplikasi *Fly Ash Bottom Ash* (FABA).
   b. Mengevaluasi pengaruh berbagai takaran *Fly Ash Bottom Ash* (FABA) terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang hijau, serta mutu buah kacang hijau.

PASAL 2
DASAR PELAKSANAAN

Kerjasama tersebut dalam Pasal 1 di atas harus dilaksanakan sesuai dengan kerangka acuan pada Lampiran-1 yang sudah disepakati kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

A. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
   1. Hak **PIHAK PERTAMA**
      a. Menetapkan topik kerja sama sesuai dengan teknologi yang dibutuhkan;
      b. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA**
      c. Menerima laporan hasil pelaksanaan kerja sama dari **PIHAK KEDUA**
      d. Menggunakan hasil penelitian dan pengembangan berupa informasi, teknologi, prototype dan atau rekomendasi sesuai dengan laporan hasil kerja sama penelitian.
   2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
      a. Menyusun rencana kerja bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** dan dituangkan dalam kerangka acuan;
      b. Menyediakan biaya penelitian yang diperlukan.

B. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**
   1. Hak **PIHAK KEDUA**
      a. Memberikan masukan dan saran terhadap topik penelitian dan pengembangan serta bimbingan dalam pelaksanaan kerja sama;
      b. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerja sama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA**
      c. Menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA**
   2. Kewajiban **PIHAK KEDUA**
      a. Menyusun rencana kerja bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** dan menuangkannya dalam kerangka acuan;
      b. Menyediakan peneliti, sarana dan bimbingan yang diperlukan;
      c. Mengelola pelaksanaan kegiatan kerja sama;
      d. Merahasiakan hasil penelitian dan pengembangan sesuai dengan perjanjian; dan
      e. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan penelitian *Fly Ash Bottom Ash* (FABA) terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang hijau, dimulai dari bulan Juni 2024 - Desember 2024 (6 bulan).

PASAL 5
TEMPAT/LOKASI KEGIATAN

Penelitian *Fly Ash Bottom Ash* (FABA) terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang hijau sebagaimana tersebut pada Pasal 4 dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis, Fakultas Pertanian Universitas Riau, Kampus Bina Widya km 12,5 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bina Widya, Pekanbaru.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

1. Semua pembiayaan yang timbul akibat dari perjanjian kerja sama ini sebesar **Rp 45,407,500** dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan rincian sebagai berikut:
   a. Termin I sebesar 50% dari total biaya yaitu Rp 22,703,750,- dibayarkan pada saat awal dimulainya kerjasama, kepada **PIHAK PERTAMA**
   b. Termin II sebesar 50% dari total biaya yaitu Rp 22,703,750- dibayarkan pada saat laporan penelitian dan pengujian diserahterimakan kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Sejumlah biaya tersebut dapat ditransfer melalui Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Pekanbaru, Jalan Jend. Sudirman No. 119, Kota Tinggi, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28155 dengan Nomor Rekening **0185194287** atas nama **RPL 008 UNRI UTK DANA KELOLAAN BLU.**

PASAL 7
PEMBINAAN/PENGENDALIAN

Untuk menjamin tercapainya tujuan kerjasama secara optimal, maka selama pelaksanaan kegiatan kerjasama berlangsung **PARA PIHAK** secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berkewajiban melakukan pembinaan/pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun teknis.

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang termasuk dalam keadaan memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
   a. Kegagalan penelitian yang bukan karena kesalahan **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**;
   b. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir dan tsunami);

c. Kebakaran yang tidak disengaja, atau bukan merupakan suatu kesalahan
d. Perang, huru-hara, politik, pemogokan, pemberontakan dan epidemik yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan kerja sama ini.

2. Apabila terjadi keadaan memaksa, maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan **PIHAK PERTAMA** secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya "keadaan memaksa" disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada saat "keadaan memaksa" berakhir.

PASAL 9
PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara bermusyawarah/mufakat;
2. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah/mufakat, maka perselisihan dapat diselesaikan secara hukum melalui badan administrasi atau pengadilan yang disepakati kedua belah pihak, dan putusannya mengikat secara mutlak untuk tingkat pertama dan terakhir.

PASAL 10
LAIN-LAIN

1. Perubahan atas naskah perjanjian dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak;
2. Kerja sama dapat dianggap batal apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.

PASAL 11
PENUTUP

Perjanjian kerja sama penelitian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
PT. TJK POWER	Fakultas Pertanian Universitas Riau
Ahmad Baihaqi Basyarah	**Dr. Besri Nasrul, S.P, M.Si**
Direktur	Dekan